

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dengan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada tahun 2022 mencapai Rp. 48,786 triliun, namun tingkat pengembalian kerugian negara melalui pidana uang pengganti hanya sebesar 7,83 % dari total kerugian yang diterima negara. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, serta menghambat pembangunan nasional dan daerah. Salah satu bentuk korupsi yang sangat merugikan negara adalah penggelapan dan pengalihan aset negara ke pihak pribadi atau kelompok tertentu. Penegakan hukum yang lemah dan lambatnya proses peradilan, sering kali membuat aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi sulit dikembalikan kepada negara. Akibatnya, keadilan bagi rakyat yang dirugikan menjadi tidak terpenuhi.

Salah satu instrumen yang dianggap krusial dalam upaya pemberantasan korupsi adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (yang seterusnya disebut RUU) Perampasan Aset. RUU ini dirancang untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara dalam merampas aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu proses pidana selesai atau adanya putusan pengadilan pidana. Namun RUU Perampasan aset awalnya diusulkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan) pada awal 2008.¹ Pada Akhirnya tahun 2023, Pemerintah dan DPR RI mencapai kesepakatan untuk memasukan RUU Perampasan Aset kedalam prolegnas 2023.²

Namun hingga saat ini, RUU Perampasan Aset belum juga disahkan, meskipun telah lama disuarakan oleh berbagai kalangan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan masyarakat sipil. Hambatan politik, perbedaan kepentingan, serta kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi alasan utama stagnasi pembahasan RUU ini. Padahal, dalam kerangka keadilan, penegakan hukum yang mampu menjamin pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian dari distribusi hak dan kewajiban yang seimbang antara negara dengan warga negaranya.

Dalam konteks ini, teori keadilan John Rawls menjadi relevan sebagai landasan filosofis. Rawls menekankan pentingnya prinsip keadilan sebagai *fairness* (keadilan sebagai keadilan), yang mewajibkan sistem hukum dan kebijakan publik untuk melindungi kepentingan mereka yang paling dirugikan. Dalam hal ini, rakyat sebagai korban utama korupsi patut menjadi fokus kebijakan negara, termasuk melalui instrument hukum seperti RUU Perampasan Aset. Prinsip “*difference principle*” Rawls, yang menghendaki bahwa ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan

¹ DPRRI, “DPR Akan Bahas RUU Perampasan Aset Usai Masa Reses” 11 Mei 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/4464/t/DPR-Akan-Bahas-RUU-Perampasan-Aset-USai-Reses:-text-RUU-Perampasan-Asettelah-melalui-masuk-prolegnas-prioritas-tahun-2023>.

² Zilmi Haridhi, “RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset Yang Disalahgunakan”, ICW, 12 Oktober 2023, <https://www.antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan>.

jika menguntungkan kelompok yang paling lemah, memberikan justifikasi moral terhadap perlunya langkah tegas dalam merampas aset hasil tindak pidana korupsi.

Selain itu, perspektif *fiqih dusturiyah* (*fiqih* ketatanegaraan) juga penting dikaji sebagai bagian dari kontribusi hukum islam terhadap tata kelola negara. *Fiqih dusturiyah* menekankan prinsip keadilan (*'Adl*), amanah dan kemaslahatan (*'maslahah*) dalam penyelenggaraan kekuasaan. Dalam konteks ini, perampasan aset yang diperoleh secara tidak sah dapat dibenarkan selama dilakukan dengan prinsip-prinsip *syariah* seperti perlindungan terhadap harta umum, penguatan amanah publik, dan penegakan keadilan substantif. *Fiqih* ini juga memberikan kerangka normatif untuk membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-sewenang, yang sejalan dengan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan RUU perampasan aset.

Dengan Demikian, Urgensi pengesahan RUU perampasan aset tidak hanya didasarkan pada kebutuhan praktis dalam memberantas kasus korupsi, tetapi juga memiliki landasan filosofis dan normatif yang kuat baik dari teori keadilan modern maupun dari khazanah hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam urgensi pengesahan RUU perampasan aset dalam perspektif keadilan menurut John Rawls dan *fiqih dusturiyah*, sebagai upaya mencari titik temu antara nilai-nilai universal dan nilai-nilai religius dalam membangun sistem hukum yang adil dan beradab.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang menjadi perhatian penulis sebagai berikut:

1. Apa Sejarah dan Urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif teori keadilan John Rawls terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset?
3. Bagaimana perspektif *fiqih dusturiyah* dalam pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan publik?
4. Bagaimana sinkronisasi dalam pengesahan RUU Perampasan Aset ditinjau dari teori keadilan John Rawls dengan *Fiqih Dusturiyah* ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengkaji pengesahan RUU Perampasan Aset dalam perspektif teori keadilan John Rawls.
3. Untuk mendefinisikan perspektif *fiqih dusturiyah* terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan umum dan keadilan sosial.

4. Untuk mengetahui sinkronisasi teori keadilan John Rawls dengan *fiqih dusturiyah* dalam Pengesahan RUU Perampasan Aset.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian diharapkan membawa manfaat langsung dan tidak langsung, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana dan hukum tata negara.
- b) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian interdisipliner antara teori keadilan John Rawls dan pemikiran hukum Islam.
- c) Menjadi referensi akademik bagi pengkaji hukum dan keadilan dalam konteks kebijakan perampasan aset.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan, khususnya legislator dan pemerintah dalam merumuskan dan mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
- b) Menjadi pertimbangan dalam menyusun regulasi yang adil, proporsional, dan berpihak pada kepentingan publik.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan, beberapa istilah pokok dalam penelitian ini perlu dijelaskan secara operasional sebagai berikut :

1. Urgensi

Urgensi dalam konteks kebijakan hukum dapat diartikan sebagai tingkat kepentingan dan kebutuhan mendesak terhadap suatu tindakan atau regulasi yang harus segera direalisasikan untuk menjawab permasalahan strategis. urgensi hukum berkaitan erat dengan fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial untuk mengubah atau memperbaiki kondisi masyarakat.³ Dalam penelitian ini, urgensi merujuk pada kebutuhan mendesak untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset demi efektivitas pemberantasan korupsi.

2. RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memungkinkan negara menyita aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. RUU ini juga diarahkan untuk menjamin pemulihan aset negara dan mempercepat proses penegakan hukum dalam kasus korupsi dan kejahatan berat lainnya.⁴

3. Teori Keadilan John Rawls

Dalam konteks penelitian ini, teori Rawls digunakan untuk menilai keadilan distributif dalam pengesahan RUU Perampasan Aset, sejauh

³ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali, 1983

⁴ (2023). *Draft dan naskah Akademik RUU Perampasan Aset*.

mana regulasi tersebut melindungi hak publik dan mengurangi ketimpangan akibat korupsi.

4. Perampasan Aset

Dalam Penelitian ini Perampasan Aset yang dimaksud adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengambil alih atau menyita aset yang diperoleh secara ilegal oleh pelaku tindak pidana. Dalam *United Nations Convention Against Corruption* (yang seterusnya disebut UNCAC) pasal 54 ayat 1 (c), negara-negara pihak dianjurkan untuk mengadopsi perampasan aset tanpa putusan pidana sebagai instrumen pemulihan asset korupsi.⁵ Di Indonesia, konsep ini sedang dirumuskan dalam RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana.

5. *Fiqih Dusturiyah*

Fiqih Dusturiyah adalah bagian peran negara dalam menjaga kemaslahatan umat melalui kebijakan dan perundang-undangan.⁶ Dalam penelitian ini, *fiqih dusturiyah* menjadi pisau analisis normatif terhadap legitimasi *syar'i* pengesahan RUU Perampasan Aset, yang bertujuan untuk menjaga harta negara (*hifz al-mal*) dan mencegah kerusakan sosial (*dar'al-mafasid*).

⁵ UNCAC (2023) *United Nations Convention Against Corruption*

⁶ Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh al-islami wa Adillatuhu*, Jilid 6. Damaskus: *Dar al-Fikr*, 2003

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini yang berjudul “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls dan *Fiqih Dusturiyah*”, sistematika pembahasan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

BAB 1

Dalam bab pendahuluan ini, di dalamnya meliputi uraian mengenai konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan juga sistematika penulisan skripsi.

BAB 2

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan berbagai teori yang mendasari penelitian ini seperti teori keadilan, teori kesejahteraan, teori perampasan aset, teori *fiqih dusturiyah*. penjelasan mengenai teori ini juga diperkuat dengan adanya penelitian sebelumnya.

BAB 3

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan dan menganalisis tentang pola atau jenis penelitian, sumber dan bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, lokasi penelitian, dan kerangka berfikir.

BAB 4

Pada bab ini peneliti akan menguraikan secara hukum mengenai paparan data atau temuan penelitian serta pembahasan tentang bagaimana urgensi RUU Perampasan Aset di Indonesia dalam persepektif teori keadilan John Rawls dan *fiqih dusturiyah*

BAB 5

Dalam bab ini peneliti akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dianalisis dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang telah ditetapkan.